



WALI KOTA PALU

INSTRUKSI WALI KOTA PALU

NOMOR : 500.12.7.4/2619/BPBJ/2026

TENTANG

PERCEPATAN PENGINPUTAN DATA E-KONTRAK, E-PURCHASING DAN
PENCATATAN NON TENDER PADA PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PORTAL INAPROC

WALI KOTA PALU

Dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Kota Palu yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana salah satu indikator penilaiannya adalah Pemanfaatan Sistem Pengadaan.

Berdasarkan Pasal 11 huruf i Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa salah satu tugas PPK adalah “Menginput E-Kontrak dan Mengendalikan Kontrak”, dan pada Pasal 38 Ayat 8 menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender “wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan fitur transaksional”.

Selain hal tersebut di atas, proses penginputan E-Kontrak dan Pencatatan Non Tender masih sangat rendah disebabkan oleh belum optimalnya kepatuhan perangkat daerah dalam menginput dan mencatat transaksi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Apabila Pegawai Pemerintah Kota Palu **menerima, meminta atau memberikan gratifikasi dan/atau suap**, masyarakat maupun pegawai dapat menyampaikan laporan melalui layanan email : inspektorat@palukota.go.id atau menghubungi (Whatsapp) 08114501100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan ini mengintruksikan :

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu

Untuk :

KESATU : Penginputan Data E-Kontrak

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan untuk menginput data E-Kontrak pada tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa seluruh paket pengadaan yang telah selesai dilaksanakan proses pemilihan penyedia pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
2. Seluruh isian E-Kontrak wajib diisi dan diuploadkan berkasnya sampai tahapan pembayaran;
3. PPK menyelesaikan Status Paket sampai dengan proses penilaian kinerja penyedia;
4. Tata cara input data E-Kontrak dapat diakses melalui tautan <https://youtu.be/YzVXB1ynEeg>

KEDUA : Pencatatan Non Tender

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan khususnya realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi maka PPK mencatatkan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
2. Panduan pencatatan pada sistem mengacu kepada Petunjuk Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk PPK dapat diakses melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=pZ3Mkd_ozck

Apabila Pegawai Pemerintah Kota Palu **menerima, meminta atau memberikan gratifikasi dan/atau suap**, masyarakat maupun pegawai dapat menyampaikan laporan melalui layanan email : inspektorat@palukota.go.id atau menghubungi (Whatsapp) 08114501100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Penginputan E-Purchasing

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan untuk menyelesaikan status paket dengan mengupload Berita Acara Serah Terima (BAST) dan bukti bayar pada katalog INAPROC;
2. Panduan tata cara penguploadan bukti bayar pada katalog INAPROC dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/PANDUAN-INAPROC>

KEEMPAT: Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

1. Realisasi pelaksanaan Input Data E-Kontrak dan Pencatatan non Tender;
2. Realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
3. Realisasi Data E-Kontrak dan Pencatatan non Tender seluruh Perangkat Daerah dapat diunduh melalui tautan berikut <https://bit.ly/DATAREALISASIOPDKOTAPALU>

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 5 Oktober 2026

WALI KOTA PALU



HADIANTO RASYID

Apabila Pegawai Pemerintah Kota Palu **menerima, meminta atau memberikan gratifikasi dan/atau suap**, masyarakat maupun pegawai dapat menyampaikan laporan melalui layanan email : inspektorat@palukota.go.id atau menghubungi (Whatsapp) 08114501100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).